

# ANALYSIS OF THE EFFECT OF THIRD-PARTY FUNDS FOR MURABAHAH, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), AND NON-PERFORMING FINANCING (NPF) MURABAHAH TO RETURN ON ASSETS (ROA) AT ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA FOR THE 2017-2020 PERIOD

Ropi Marlina<sup>1</sup>, Juliani Lisma Sari<sup>2</sup>, Dewindi<sup>3</sup>, Novian Mardani<sup>4</sup>, Ade Nurhayati<sup>5</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup> STIE Dr. Kh. Ez. Muttaqien, Purwakarta, Indonesia

[ropi.marlina@stiemuttaqien.ac.id](mailto:ropi.marlina@stiemuttaqien.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel:

Tgl. Masuk: 16 Oktober 2022

Tgl. Diterima: 23 Januari 2023

Tersedia Online: 10 Februari 2023

### Keywords:

Third Party Funds for Murabahah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Return On Assets (ROA)

## ABSTRAK/ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the Effect of Third-Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Murabahah Non-Performing Financing (NPF) on Return on Asset (ROA). The research method used is in this study is a descriptive method with a quantitative approach and uses panel data regression analysis (Time Series and Cross Series) with a Fixed Effect Model (FEM) model using Eviews software version 10. The sampling method used is purposive sampling, which uses several criteria so that there are 12 Islamic Commercial Banks that are used as samples operating in Indonesia and registered with the OJK from 2017-2020. The results showed that the Third-Party Fund Variable (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) had a positive and significant effect on Return on Asset (ROA) in Islamic Commercial Banks. Murabahah's Non-Performing Financing (NPF) has a negative and insignificant influence on Return on Asset (ROA). Murabahah's Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Murabahah's Non-Performing Financing (NPF) simultaneously (together) have a positive and significant influence on Return on Asset (ROA). Islamic commercial banks must consider various solutions to obtain high profitability. Murabahah's Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Murabahah's Non-Performing Financing (NPF) must be maintained and tiered to obtain maximum profitability.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah yang seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari sistem riba. Sejarah perkembangan syariah ini

bermula dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dimana UU ini dengan tegas membuka peluang bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversikan dari sistem



konvensional menjadi sistem syariah (Nurpatonah, 2020).

Menurut Antonio, Bank syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam atau Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur'an dan Hadits (Juliana & Marlina, 2016). Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Konsep perbankan syariah merangkan atas bunga (*interest fee*), dan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai penggantinya. Bunga dilarang karena menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam tantangan ekonomi masyarakat. (Nurhikmah, 2020). Aktivitas yang paling penting dalam perbankan adalah penyaluran dana. Penyaluran dana dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, pembiayaan berdasarkan operasinya adalah la yang ada diperbankan syariah terdiri dari pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan mudharabah (bagi hasil), dan pembiayaan ijarah (sewa). Pendapatan dari penyaluran pembiayaan ini merupakan pendapatan tertinggi yang didapat oleh bank (Destiani et. al., 2021).

Pembiayaan murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual mengungkapkan harga jual beli hingga keuntungan yang telah disepakati diawal. (Nurhayati, 2016). Transaksi murabahah memiliki tingkat volume tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan relatif memiliki resiko yang kecil baik bagi bank dan nasabah jika dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang memiliki resiko dan kerugian yang tinggi (Juliana, et. al., 2019). Maka pembiayaan murabahah menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah (Ayu, 2019)

Adapun gambaran perbandingan akad murabahah dengan akad lainnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia

tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Komposisi Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Periode Tahun 2017-2020**


Akad	2017	2018	2019	2020
Akad mudharabah	2,26%	1,68%	2,42%	2,44%
Akad musyarakah	11,02%	8,47%	11,28%	14,53%
Akad Murabahah	75,97%	71,26%	75,00%	71,60%
Akad Salam	0%	0%	0%	0%
Akad Istishna	0,16%	0,27%	0,68%	0,68%
Akad Ijarah	0,11%	0,28%	0,68%	0,50%
Akad Qardh	2,30%	1,93%	1,78%	2,08%
Multi jasa	8,17%	8,90%	8,43%	8,16%

Sumber : Statistik Perbankan + iah 2020 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1 menyatakan bahwa akad murabahah pada tahun 2017 sampai tahun 2020 merupakan akad yang lebih mendominasi dibandingkan dengan akad lainnya, dilihat dari presentase akad murabahah rata-ratanya adalah diatas 70% dari total pembiayaan yang ada.

Adapun gambaran Pembiayaan Murabahah yang mendominasi Pada Bank Aceh Syariah periode tahun 2017-2020.

**Grafik 1**  
**Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah**



Dalam Jutaan Rupiah

Sumber : Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah


Diketahui pada grafik 1 menyatakan bahwa Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang menandakan bahwa pembiayaan murabahah lebih banyak diminati oleh nasabah.

Perkembangan perbankan dapat dilihat oleh manajemen melalui penilaian kesehatan atau penilaian kinerja bank (Juliana et. al., 2022). Penilaian kesehatan bank ini menggunakan analisis rasio dan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBS/2007 yaitu rasio Return on Asset (ROA).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Kasmir, 2014).

Berikut perkembangan profitabilitas perhitungan Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

#### Perkembangan Profitabilitas Perhitungan Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2017-202



Gambar 1.1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Data diolah)

Berdasarkan gambar diatas data statistik perbankan syariah yang bersumber dari Otoritas jasa keuangan (OJK) menjelaskan bahwa Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah dari tahun 2017 – 2020 mengalami trend fluktuasi. Pada tahun 2017 ROA nya sebesar 2,55%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

1,87%, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 2,61%, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 2,01%. Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan profitabilitas, dimana pembiayaan tersebut dilakukan dengan beberapa akad yang berbeda. Ketika pembiayaan menurun, maka profitabilitas atas keuntungan yang diperoleh oleh bank juga berkurang karena semakin banyak dana yang digunakan untuk pembiayaan akan semakin besar pula kesempatan untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Akan tetapi pada kenyataan berdasarkan tabel 1.1 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan profitabilitas (ROA) mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan meningkat maka profitabilitas pun meningkat. Maka hal tersebut menandakan bahwa pembiayaan dapat mempengaruhi profitabilitas sebuah bank (Kennedy, et al., 2020).

Dana bank merupakan semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka menjelaskan kegiatan operasionalnya bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Kuncoro & Suharjono, 2011). Dana pihak ketiga merupakan simpanan yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Vien, 2017). Oleh karena itu sebesar DPK yang dihimpun oleh bank akan menentukan tingkat profitabilitas (ROA) suatu bank. Menurut penelitian Oktaviani (2017), Sari (2021), dan Cholisach (2021) menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan menurut penelitian Indriani (2016), Husaeni (2017), dan Setyarini (2021) menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap ROA.

Disamping dana dari masyarakat, setiap lembaga keuangan bank tentunya memiliki berbagai rasio keuangan yang berpengaruh dalam operasional bank

syariah. Salah satunya adalah modal seperti yang telah disyaratkan pada peraturan bank Indonesia, sebab modal memiliki fungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Dendawijaya, 2005). Oleh karena itu CAR sangat penting, karena akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam Capital Adequacy Ratio (CAR). Apabila CAR semakin besar maka semakin besar pula profitabilitas (ROA), begitupun sebaliknya apabila CAR semakin kecil maka semakin kecil pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh bank (Kuncoro & Suharjono, 2011). Menurut penelitian Widyaningrum (2016), Pangestuti (2018), dan Herdani (2020) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan menurut penelitian Indriani (2016), Putri (2021), dan Karim (2021) menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Kegagalan bank dalam pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat tertagih merupakan rasio yang terjadi apabila pengelolaan dalam hal pembiayaan pada bank syariah tidak diperhatikan dengan baik, atau dikenal dengan istilah Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang ada pada bank Syariah. Besarnya NPF yang baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia No.9/24/DDPBS/2007 < 5%. Rasio NPF menunjukkan kinerja bank syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF dalam bank syariah, berarti manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah buruk, begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF pada bank syariah, maka kinerja bank syariah tersebut dalam

hal pengelolaan pembiayaan semakin baik. Apabila semakin tinggi NPF suatu bank maka akan semakin turun pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh bank, begitupun sebaliknya apabila semakin kecil NPF suatu bank maka akan semakin besar pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh bank (Rivai, 2010). Menurut penelitian Oktaviani (2017), Husaeni (2017), dan Fahrul (2020) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA, sedangkan menurut penelitian Widyaningrum (2015), Permatasari (2020), dan Wenno (2021) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Kegiatan usaha bank yang paling utama dan paling besar adalah pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Karena DPK dan CAR termasuk kedalam rasio permodalan jadi apabila DPK dan CAR meningkat maka pembiayaan murabahah yang disalurkan pun akan meningkat, peningkatan pembiayaan murabahah ini tidak akan terlepas dari risiko kredit macet (NPF). Pada penelitian ini pembiayaan murabahah akan dijadikan sebagai variabel intervening untuk mengetahui pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung dari variabel DPK, CAR, dan NPF Murabahah terhadap Profitabilitas *Return On Asset* (ROA).

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kegiatan perniagaan atau bisnis tidak terlepas dari *profit* dan *loss*. Maka perusahaan tidak akan tau apa yang terjadi dan apa yang didapatkan dari hasil usaha di hari esok. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 34, yang artinya " Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besok" (Q.S Luqman (31):34).

### Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Ahliis, 2020). Unit Usaha Syariah adalah Unit kerja dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. UU No. 21 Tahun 2018 (Nurpatonah, 2021).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam (Karnaen Purwaatmadja, 1997). Menurut Antonio, Bank syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam atau Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al Qur'an dan Hadits (Julian, 2016).

### Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana – dana yang berasal dari masyarakat, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat luas yang terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (Time Deposito) (Kasmir, 2014).

Dana Pihak Ketiga (Dana Masyarakat) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak – pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana ini diperoleh oleh bank dengan produk giro, deposito, dan tabungan (Kuncoro & Suharjono, 2011).

### Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko – risiko yang dapat berpengaruh besarnya modal bank (Kuncoro & Suharjono, 2011).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Menurut peraturan Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang menyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. Menurut SEOJK 14/SEOJK03/2017 Dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

### Non Performing Financing Murabahah (NPF) Murabahah

Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. (Romlah, 2020).

Non performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah atau sering disebut risiko pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan murabahah umumnya timbul dari berbagai pembiayaan bermasalah yang termasuk kedalam kategori bermasalah (Nurpatonah, 2020).

Untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan murabahah maka dengan cara membandingkan antara pembiayaan bermasalah karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan total pembiayaan. Maka risiko ini dapat dihitung dengan rumus. (Patonah, 2020) :

*NPF*

$$= \frac{\text{Pembiayaan Murabahah Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Murabahah}} \times 100\%$$

### Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Nurpatonah, 2020).

### Return On Asset (ROA)

Return On Asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik, begitupun sebaliknya semakin besar rasio ini maka semakin baik (Kasmir, 2016). *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romlah, 2020).

Dapat dirumuskan bahwa *Return On Asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset, dimana laba tersebut merupakan laba dari kegiatan operasional bank dan total aset yang digunakan adalah jumlah dari keseluruhan aset yang dimiliki bank. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (SE.BI No.9/24/DPBS) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### HIPOTESIS

H<sub>1</sub> : Diduga Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)

H<sub>2</sub> : Diduga Terdapat Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA)

H<sub>3</sub> : Diduga terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah Terhadap *Return On Asset* (ROA)

H<sub>4</sub> : Diduga terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah terhadap *Return On Asset* (ROA)

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data panel (*Time Series dan Cross Series*) dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang diperoleh penulis langsung dari situs masing-masing bank syariah yaitu Laporan Keuangan yang termasuk ke dalam Bank Umum Syariah Periode 2017-2020 dengan menggunakan program computer yaitu Eviews versi 10. Sampel pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar secara berturut-turut di OJK dari tahun 2017 hingga 2020 yaitu sebanyak 12 BUS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) maka didapatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
**Hasil Uji Regresi Data Panel  
 (Fixed Effect Model)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.281011	0.808001	-6.535900	0.0000
DPK	-0.098653	0.134302	-0.734560	0.4676
CAR	2.742350	0.525053	5.222995	0.0000
NPF	-0.546024	0.176680	-3.090467	0.0040
MURABAHAH	0.702569	0.178099	3.944819	0.0004
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.694508	Mean dependent var	-2.190987	
Adjusted R-squared	0.631613	S.D. dependent var	0.704227	
S.E. of regression	0.427430	Akaike info criterion	1.307591	
Sum squared resid	6.211677	Schwarz criterion	1.638575	
Log likelihood	-19.45941	Hannan-Quinn criter.	1.428910	
F-statistic	11.04227	Durbin-Watson stat	0.651242	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 10 (2021)

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan model persamaan regresi data panel seperti dibawah ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 \times_1 + \beta_2 \times_2 + \beta_3 \times_3 + \beta_3 Z + e$$

$$ROA = -5.281011 + (-0.098653. DPK) + 2.742350.CAR + (-0.546024. NPF) + 0.702569. Murabahah + e$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut dapat diimpertasikan pengaruhnya sebagai berikut :

- Konstanta sebesar minus 2.907046 menunjukkan bahwa apabila Dana Pihak Ketiga Murabahah, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* bernilai konstanta (tidak berubah) maka Return On Asset sebesar minus 2.907046.
- Variabel DPK memiliki koefisien sebesar 0.585094. Hal ini berarti apabila terjadinya kenaikan DPK sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan pada ROA sebesar 0.585094.
- Variabel CAR memiliki koefisien sebesar 2.201763. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan CAR sebesar 1% maka akan

menyebabkan peningkatan pada ROA sebesar 2.201763.

- Variabel NPF memiliki koefisien sebesar minus 0.400009. Hal ini berarti apabila NPF mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menurunkan ROA sebesar minus 0,400009.

### Uji Hipotesis

- Uji T menghasilkan output sebagaimana pada tabel 2 sebagai berikut :

#### 1. Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) DPK Untuk Murabahah sebesar  $0,0175 < 0,05$  dan nilai t hitung  $2,483278 > 1,68023$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel DPK Untuk Murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA.

#### 2. *Capital Adequacy Ratio*

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) CAR sebesar  $0,0011 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,533256 > 1,68023$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

#### 3. *Non Performing Financing* Murabahah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas (sig) NPF Murabahah sebesar  $0,1010 > 0,05$  dan nilai t hitung  $-1,680641 < 1,68023$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel NPF Murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

#### b. Uji Simultan

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F-statistic sebesar  $4,782423 >$  nilai F tabel sebesar 2,82 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001012 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel DPK Untuk

- Murabahah, CAR, NPF Murabahah berpengaruh terhadap ROA.
- c. Koefisien Determinasi  $R^2$   
Berdasarkan pada tabel 2 nilai R-Square sebesar 0,430238. Ini artinya bahwa kemampuan variabel DPK Untuk Murabahah, CAR, NPF Murabahah dalam menjelaskan variabel ROA sebesar 43,02% sisanya sebesar 56,98% bisa dijelaskan oleh variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
- d. Determinasi Korelasi  $\textcircled{R}$

Tabel 3  
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Covariance Correlation	ROA	DPK	CAR	NPF	MURABAHAH
ROA	0.484127 1.000000				
DPK	0.230445 0.426792	0.602200 1.000000			
CAR	0.050095 0.487769	-0.003683 -0.032157	0.021787 1.000000		
NPF	-0.185329 -0.588795	-0.139212 -0.396557	-0.019348 -0.289765	0.204645 1.000000	
MURABAHAH	0.158620 0.400656	0.313256 0.709453	-0.024366 -0.290123	-0.045111 -0.175258	0.323752 1.000000

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10 (2021)

Tabel 4  
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Keterangan	Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
X1 Terhadap Y	0,30258 5	Rendah
X2 Terhadap Y	0,54052 9	Sedang
X3 Terhadap Y	- 0,31874 3	Rendah

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan jika nilai koefisien korelasi variabel DPK Untuk Murabahah sebesar 0,302585 memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap ROA. Nilai koefisien Variabel CAR sebesar 0,540529 memiliki tingkat hubungan yang sedang terhadap ROA. Nilai Koefisien Variabel NPF Murabahah sebesar -0,31,8743 memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap ROA.

### Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah Terhadap Return On Asset

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji T) pada tabel 4.10, diatas menyatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Artinya setiap pertumbuhan DPK Untuk Murabahah sebesar 1% maka akan meningkatkan Return On Asset (ROA) sebesar 0.585094. Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank (Kasmir, 2014).

Semakin meningkat pangsa pasar dana pihak ketiga maka semakin meningkat pembiayaan yang diberikan sehingga meningkatkan juga profitabilitas yang didapatkan (Sinungan, 2000) dalam (Romlah, 2020). Hal tersebut terbukti pada tabel 4.2 maka setiap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah akan diikuti oleh kenaikan ROA (tabel 4.1). Seperti pada Bank Bukopin Syariah dimana trend untuk DPK Untuk Murabahah yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut dan diikuti dengan Return On Asset (ROA) yang mengalami peningkatan, namun yang terjadi pada Bank Panin Dubai Syariah dimana trend DPK Untuk Murabahah mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut yang berdampak pada Return On Asset (ROA) yang didapatkan pun ikut menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhista Setyarini (2021) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

### Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji T) pada tabel 4.10, diatas

menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Artinya setiap pertumbuhan CAR sebesar 1% maka akan meningkatkan *Return On Asset* (ROA) sebesar 3.533326. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko – risiko yang dapat berpengaruh besarnya modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Ketika modal yang dimiliki oleh bank umum syariah meningkat maka ROA juga akan meningkat. Karena semakin besar CAR yang dimiliki oleh bank umum syariah maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya. (Pangestuti, 2018). Hal ini terbukti pada tabel 4.3 maka setiap kenaikan CAR akan diikuti oleh kenaikan *Return On Asset* (Tabel 4). Seperti yang terjadi pada Bank BTPN Syariah dimana trend CAR pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan *Return On Asset*. Namun yang terjadi pada Bank Aceh Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah dimana trend CAR mengalami penurunan selama 2017-2020 yang berdampak pada penurunan *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmadi Bi Rahmani (2017) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

#### **Analisa Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah Terhadap *Return On Asset***

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji T) pada tabel 4.10, diatas menyatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Artinya setiap pertumbuhan NPF

sebesar -0,400009 tidak akan memberikan dampak yang besar bagi *Return On Asset* (ROA). Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima.

*Non performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah adalah salah satu resiko yang dihadapi oleh bank yaitu resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah atau sering disebut resiko pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan murabahah umumnya timbul dari berbagai pembiayaan bermasalah yang termasuk kedalam kategori bermasalah. (Patonah, 2020).

NPF yang tinggi akan menurunkan laba yang akan diterima oleh bank, NPF berkaitan erat dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada nasabah. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan seharusnya akan meningkat, namun sebaliknya apabila NPF tinggi pendapatan akan mengalami penurunan sehingga laba yang diperoleh pun mengalami penurunan.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF Murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan. Negatif berarti setiap pertumbuhan NPF Murabahah akan menurunkan *Return On Asset* (ROA), namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini terbukti pada tabel 4 bahwa tidak selalu setiap kenaikan NPF akan menurunkan ROA, begitupun sebaliknya. Seperti pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017-2018 trend NPF murabahah mengalami penurunan sebesar 0,55%, kemudian pada tahun 2018-2019 trend NPF Murabahah mengalami penurunan sebesar 0,88%, dan kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni sebesar 3,05%, diikuti dengan menurunnya trend *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2017-2018 sebesar 10,99%, pada tahun 2018-2019 sebesar 0,01%, dan pada tahun 2019-2020 sebesar 0,19%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfudz (2020) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

## **Analisa Pengaruh DPK Untuk Murabahah, CAR, dan NPF Murabahah Terhadap Return On Asset**

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 4.10 diatas DPK Untuk Murabahah, CAR, dan NPF Murabahah secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Hal ini terjadi karena Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah kemudian akan kembali disalurkan pada masyarakat melalui pembiayaan agar Bank Syariah mendapatkan Profit (Laba). Dan akan memungkinkan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan yang disalurkan bermasalah juga ikut meningkat. Pembiayaan bermasalah yang tinggi ini akan menyebabkan kecil profit yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah. Sehingga harus membentuk Cadangan penghapusan yang besar, sehingga Return On Asset yang didapatkan semakin kecil. Namun perbankan syariah yang memiliki CAR yang tinggi setidaknya tingkat kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi. Karena CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Murabahah terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2017-2020", maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah. Hal ini

karena Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber paling utama dalam perbankan syariah, sehingga semakin besar DPK yang dimiliki bank umum syariah, semakin besar pula ROA bank umum syariah, dengan demikian meningkatnya umlah DPK akan meningkatkan pula volume pembiayaan yang akan meningkatkan ROA. Akan tetapi apabila jumlah DPK yang disalurkan tidak efektif, maka akan mengakibatkan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah dan menurunkan ROA.

2. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah. Hal ini karena semakin tinggi CAR mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah mampu membiayai kegiatan operasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Umum Syariah serta mengurangi tingkat resiko sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ROA. Dengan demikian Semakin tinggi CAR yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah, maka Semakin tinggi pula ROA yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah.

3. Variabel *Non-Performing Financing* (NPF) Murabahah secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah. Hal ini karena semakin tinggi NPF Bank Umum Syariah, maka akan meningkatkan biaya cadangan untuk NPF dan akan mengakibatkan ROA menurun. Dengan demikian semakin tinggi NPF pada Bank Umum Syariah, maka akan mengakibatkan ROA yang didapatkan menurun.

4. DPK Untuk Murabahah, CAR, dan NPF Murabahah secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah. Hal ini karena dimana semakin meningkat Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin meningkatkan pula *Return On Asset* (ROA). Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) maka akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Secara empiris, implikasi dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk Bank Umum Syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya.

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian secara teori diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan perbankan syariah.

Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan upaya peningkatan profitabilitas perusahaan. Dan dapat dijadikan bahan referensi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini mengenai (Return on Asset) dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda, menambahkan periode penelitian dan menambahkan atau mempertimbangkan variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengharapkan agar penelitian ini perlu dikembangkan lagi dengan penelitian selanjutnya yang mampu mengeksplorasi lebih dalam lagi dari berbagai sudut pandang.

## REFERENCES

Adhista, Setyarini, 2021. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Bi Rate Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*.

Ahlis, Siti. 2020. *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus*

*Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019)*

- Cholisach, Nur Ida. 2021. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Asset dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Laporan Keuangan Triwulan Periode 2013-2020)*.
- Denda Wijaya, 2005. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyaneu, A. (2021). *Islamicity Performance Index Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia*. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XII (3), 301–312.
- Husaeni, Ahmad Uus. 2017. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS di Indonesia*.
- Indriani, Astiwi. 2016. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening*.
- Juliana, J., Febriyanti R., R. Azizah A., Marlina R., Hamdani D. (2022). *Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara*. Ekspansi. [Vol 14 No 1](https://doi.org/10.35313/Ekspansi.V14i1.3672). doi: <https://doi.org/10.35313/Ekspansi.V14i1.3672>
- Juliana, J., R. Marlina. 2016. *Preferensi Nasabah Memilih Bank Syariah Dilihat dari Aspek Karakteristik nasabah*. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3 (2), 48-62

- Juliana, J., Qudsi, F.S., Disman, D. and Marlina, R. (2019), *Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan*, KnE Social Sciences, 914-923.
- Karim, Abdul. 2021. *Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia*.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2014. Jakarta : Raja Grafindo. Persada.
- Kennedy, P. P., Juliana, & Utami, S. A. (2020). *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Pada PT Bank BTN Syariah Cirebon*. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol. 12, No. 2, 209 – 223.
- Kuncoro Mudjarad, Suharjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi 2. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Nurhikmah, Fitri, 2020. *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Mudharabah, Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Capital Adequacy Ratio sebagai Variabel Moderating pada Non Performing Financing (NPF) Murabahah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.
- Oktaviani, Dwi Esty. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Melalui Pembiayaan (Studi pada 4 Bank Umum Syariah Periode 2012-2015)*.
- Pangestuti, Ardini, 2018. *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Inflasi terhadap Return On Asset (ROA) Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening di Bank Umum Syariah*.
- Patonah, Nur Mira. 2020. *Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001.
- Permatasari, Ayu Putri. 2020. *Pengaruh CAR, NIM, FDR, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Putri, Devina Sari Pradina. 2021. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF dan FDR Terhadap ROA Pada Bank Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia*.
- Rasyid, Fahrul Muh. 2020. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2014-2018)*.
- Romlah, Siti. 2020. *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Mudharabah, Financing to Deposit Ratio (FDR) Mudharabah, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*.

Surat Edaran Bank Indonesia  
No.9/24/DPBS/2007 tentang  
Rasio Return On Asset (ROA).

*Pembiayaan Rakyat di Indonesia  
Periode Januari 2009 Hingga Mei  
2014.*

Vien, Ratu. 2017. *Analisis Pengaruh Dana  
Piha Ketiga (DPK), Non  
Performing Financing (NPF),  
Capital Adequacy Ratio (CAR),  
Modal Sendiri, dan Marjin  
Keuntungan Terhadap  
Pembiayaan Murabahah.*

Wenno, Mieske. 2021. *Analisis Pengaruh  
FDR, CAR, NPF, Dan BOPO  
terhadap Profitabilitas Bank  
Syariah di Indonesia (Studi Kasus  
Bank Syariah Mandiri Periode  
2016-2020).*

Widyaningrum, Linda. 2015. *Pengaruh  
CAR, NPF, FDR, dan DER  
Terhadap ROA Pada Bank*